

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBUJUK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN
PONOROGO)**



SKRIPSI

Nama : Monicha Dwi Yudiawati

NIM : 22710305

Progam Studi : Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur
Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus
Putusan Nomor 16/Pid.sus/2025/PN
PONOROGO)

Nama : Monicha Dwi Yudiawati

NIM : 22710305

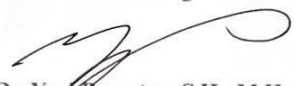
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Sugeng Wibowo, M.H
NIDN. 0707096802

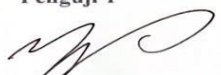
Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Ulya Shafira Pradisa S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Penguji 1

Dosen Penguji :
Penguji 2

Penguji 3


Dr. Yogi Prasetyo M.H
NIDN. 07011118204


Dr. Sugeng Wibowo, M.H
NIDN. 0707096802


Dr. Aries Isnandar, M.H
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN PONOROGO. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, alat bukti, serta dampak yang dialami korban. Selain itu, hakim juga memperhatikan unsur kesalahan dan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan pelaku terbukti bersalah menurut hukum. Putusan dalam perkara ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus menjadi upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak dibawah umur, Perlindungan anak, Putusan pengadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.sus/2025/PN PONOROGO)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas kemudahan serta kelancaran pengerjaan skripsi.
2. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Bapak Iswahyudi Dan Ibu Yuni Purnawati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta Silvia Yudiawati dan Herdita Puspitantoko serta keponakan Elnino Dan Elchana yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan semangat dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Yesica Nur wardana yang selalu menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat dan bantuan selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang telah bersama-sama berjuang, berbagi pengalaman, memberikan dukungan, serta menciptakan kenangan selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih pula kepada seseorang yang telah hadir, menemani, membantu, memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
7. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap kuat, tetap percaya, dan terus melangkah hingga akhirnya dapat sampai pada titik ini.

MOTTO

“Jika Bukan Karena Allah Yang Memampukan,

Aku mungkin Sudah Lama Menyerah”



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, Juni 2026



Nurhidayah Dwi Yuliatwati

NIM. 22710305

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, perhatian, dan nasihat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa dan kerja keras yang selalu menyertai setiap perjalanan penulis. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada kakak tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, serta dukungan kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih dan persembahan ini turut penulis sampaikan kepada para dosen Fakultas Hukum, khususnya Dosen Pembimbing, yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Karya ini juga penulis persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan sahabat-sahabat terbaik yang telah menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta semangat yang diberikan dalam suka maupun duka sehingga setiap proses yang dilalui menjadi pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan. Secara khusus, penulis mempersembahkan karya ini kepada seseorang yang selalu hadir menemani, membantu, memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis selama

proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan ketulusan yang diberikan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tahap ini dengan baik. Terakhir, karya ini penulis persembahkan kepada diri sendiri sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Semoga penulis selalu mampu percaya pada diri sendiri, terus berkembang, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
RINGKASAN	2
KATA PENGANTAR	3
MOTTO	5
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	6
PERSEMBAHAN	7
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Perlindungan Anak	18
2.1.2 Teori Hukum Yuridis Normatif	22
2.1.3 Teori Perlindungan hukum.	24
2.1.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).	25
2.1.5 Teori Tujuan Pemidanaan.	27
2.2 Penelitian terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Pendekatan Penelitian.	46
3.3 Sumber Dan Jenis Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Analisis Data	49

BAB IV	51
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Png.....	51
BAB V.....	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93
SURAT BEBAS PLAGIASI	93
LETTER OF ACCEPTANCE.....	94

